



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
PUTUSAN  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan : 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

- 1. Nama : Shinta Ayudia Sestra
- No.KTP :
- Alamat/Tempat Tinggal :
- Tempat,Tanggal lahir :
- Jabatan : Ketua DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia
- 2. Nama : Slamet
- No.KTP :
- Alamat/Tempat Tinggal :
- Tempat,Tanggal lahir :
- Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Sekretaris DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kota Payakumbuh yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kota ke Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh, dimana sepuluh anggota bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai; -----

**PEMOHON**

-----  
dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang



Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-

### **T E R H A D A P**

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jalan Rangkayo Rasuna Said Kelurahan Tiakar, Telp/Fax (0752) 796501 selanjutnya disebut sebagai-----

### **TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan **Nomor: 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

### **II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Payakumbuh) untuk Membatalkan Keputusan Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Payakumbuh) untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang memuat nama. 1) Yudia Nora, 2) Slamet, 3) Prayogo Asa Lim, 4) Niharsul, 5) Taufik Hidayat, 6) Selfira Jeni, 7) Tomi Seprima, 8) Hutri Wulandari, 9) Shinta Ayudia Sestra dan 10) Radian Saputra (SH);-----

### **III. Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah menerima berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dituangkan dalam model TT.PD DRPD Kota bertanggal 16 Juli 2018;-----

2. Termohon telah telah menerbitkan Berita Acara model BA.HP DPRD Kota nomor 37/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 bertanggal 20 Juli tahun 2018 terkait Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
3. Termohon telah menerima berkas perbaikan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dituangkan dalam model TT.P Perbaikan DPRD Kota bertanggal 31 Juli 2018;-----
4. Termohon telah telah menerbitkan Berita Acara model BA.HP DPRD Kota Perbaikan nomor 60/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 bertanggal 7 Agustus tahun 2018 terkait Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

#### **IV. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 16.30 WIB.

Bahwa pada pukul 21.05 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Yudia Nora Dapil 1 Nomor urut 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai dan tidak bertanda tangan dan tidak dicentang pada kolom yang tersedia, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----
2. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Prayogo Asalim Ir Dapil 1 Nomor urut 3 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai dan tidak bertanda tangan dan tidak dicentang pada kolom yang tersedia, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Scan, Surat Keterangan terdaftar Sebagai Pemilih di Scan, Ijazah Perguruan Tinggi di scan. Oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----

3. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Niharsul Dapil 1 Nomor urut 4 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu tidak menyerahkan Model BB.2-DPRD KOTA (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019). Oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----
4. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Selfira Jeni Dapil 1 Nomor urut 5 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai dan tidak bertanda tangan dan tidak dicentang pada kolom yang tersedia, Model BB.2-DPRD KOTA (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak ada nomor urut. Oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----
5. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Tomi Seprima Dapil 2 Nomor urut 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai dan tidak bertanda tangan dan tidak dicentang pada kolom yang tersedia, tidak ada foto copy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Surat keterangan catatan kepolisian tidak asli dan tidak dilegalisir. Oleh Termohon diminta kepada pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----

6. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Hutri Wulan Dari Dapil 2 Nomor urut 2 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai. Oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----
7. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Sinta Ayudia Sestra Dapil 3 Nomor urut 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai dan tidak bertanda tangan dan tidak dicentang pada kolom yang tersedia. Oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----
8. Bahwa terhadap Bakal Calon DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia atas nama Radian Saputra, SH Dapil 3 Nomor urut 2 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 53/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Partai Garuda pada pemilu tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yaitu Model BB.1-DPRD KOTA (Surat Pernyataan Bakal

Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019) tidak bermaterai dan tidak bertanda tangan dan tidak dicentang pada kolom yang tersedia. Oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon; -----

9. Bahwa kesepakatan angka 1 sampai 8 tersebut diatas oleh para pihak disepakati sepanjang berkas tersebut dilengkapi oleh Pemohon. Maka Termohon akan mengubah keputusan Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Payakumbuh; -----
10. Bahwa kesepakatan angka 2 tidak dilengkapi oleh Pemohon, sehingga Termohon tidak dapat merubah status Bakal Calon Legislatif Atas nama Prayogo Asalim menjadi memenuhi syarat; -----
11. Bahwa kesepakatan angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dapat diterima dan memenuhi syarat; -----
12. Bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak diumumkan di media masa, tetapi diumumkan pada saat penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

#### **MEMUTUSKAN :**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan :  
03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Muhamad Khadafi 2). Suci Wildanis 3). Maidona masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1). Muhamad Khadafi 2). Suci Wildanis 3). Maidona masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

**Ketua**

ttd.

**Muhamad Khadafi**

**Anggota**

ttd.

**Suci Wildanis**

**Sekretaris Mediasi**

ttd.

**Rinaldi**

**Anggota**

ttd.

**Maidona**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 31 Agustus 2018

Koordinator Sekretariat



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

**Rinaldi S.Sos**

NIP. 19640205 198603 1 034